



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Ktl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., MERLUNG, MERLUNG, , sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., MERLUNG, MERLUNG, , sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan

[3.1.1] Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Ktl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 01 Juni 2021, di Desa Sungai Rota, Kecamatan Renah Mendaluh, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nasab Ayah Kandung Pemohon II bernama Zakaria, dan disaksikan dua orang saksi bernama Nurholidin dan Muinnudin, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, pada usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, pada usia 19 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah menurut Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berstatus sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak:
Habib Aripin Bin Ari Kurnain, Tempat Tanggal Lahir, Tanjab Jabung Barat, 25 November 2021, Umur 3 tahun, Laki-laki, Belum Sekolah;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
8. Bahwa Itsbat Nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagai syarat Pembuatan Akta Kelahiran Anak dan sebagai bukti outhentic bagi keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu diperlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang peristiwa hukumnya terjadi di Desa

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Ktl



Sungai Rota, Kecamatan Renah Mendaluh, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx, pada tanggal 01 Juni 2021;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Renah Mendaluh, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[3.2] Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kuala Tungkal telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Tungkal selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

[3.3] Kehadiran para Pemohon

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

[3.4] Permohonan pencabutan surat permohonan

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan hendak mencabut permohonannya;

Bahwa, karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi untuk dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Pertimbangan pencabutan permohonan

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan ini dilakukan atas kesadaran dan kehendak sendiri dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* dicabut maka semua yang ada pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukannya permohonan (*restitutio in integrum*) sebagaimana ketentuan pasal 272 poin 1 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

[4.3] Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

[4.4] Pertimbangan penutup

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

[5] Amar penetapan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Ktl dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh H.M. Jazuli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arifin, S. H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

H.M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H.,
M.H.**

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifin, S. H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Ktl